



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 302 -KUM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PETUGAS PENGAMANAN LAUT DAN PESISIR  
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya kerjasama dengan Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk mencegah timbulnya kejahatan di daerah laut dan pesisir di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan aparat keamanan;
- b. bahwa berdasarkan Telegram Kasal Nomor : 103/SOPS/0217 TWU.0209.1942 tentang Pelaksanaan Rolling Penugasan bagi para Danposal dan anggotanya setiap 4 bulan sekali kecuali yang berprestasi atau di nilai baik bisa diperpanjang selama 1 Tahun dan Surat Bupati Tanah Laut Nomor: 800/640/Kesbangpollinmas tanggal 31 Desember 2010, Perihal Permohonan Penempatan Satgas di Batakan, Tabanio, Asam-Asam, dan Muara Kintap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Petugas Pengamanan Laut dan Pesisir di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Petugas Pengamanan Laut dan Pesisir di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan ketertiban serta pencegahan kejahatan laut dan pesisir di Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengananan Konflik di Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 22 Januari 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Pj.BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PETUGAS PENGAMANAN LAUT DAN  
PESISIR DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Danposal TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Tabanio
	Anggota TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Tabanio
	Anggota TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Tabanio
5.	Danposal TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Batakan
	Anggota TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Batakan
	Anggota TNI Angkatan Laut	Satgas Pos Batakan
6.	Danposal TNI Angkatan Laut	Pos Penjagaan Aset Asam - Asam
	Anggota TNI Angkatan Laut	Pos Penjagaan Aset Asam-Asam
	Anggota TNI Angkatan Laut	Pos Penjagaan Aset Asam-Asam
7.	Danposal TNI Angkatan Laut	Posal Muara Kintap
	Anggota TNI Angkatan Laut	Posal Muara Kintap
	Anggota TNI Angkatan Laut	Posal Muara Kintap

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN